



**PUTUSAN**

Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEJAHTERA KAROKARO;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /27 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Tetty Herawati, S.H, M.H, Danil Pardede, S.H dan Amransyah, S.H, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor R.Ngt. Tetty Soekardy & Rekan beralamat di Jalan ST. Alisyahbana Gang Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/662/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEJAHTERA KAROKARO terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan Secara bersama-sama, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEJAHTERA KAROKARO dengan Pidana penjara selama 15 (lima) Belas tahun tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam ) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Narkotika jenis shabu dengan kode A dengan berat netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima ) Gram;

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah paket kecil narkotika jenis shabu dengan kode B dengan berat netto 0,9078 (nol koma Sembilan nol tujuh delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah Kotak kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektronik warna putih dan;
- 11 (sebelas) Buah plastic klip kosong berukuran kecil.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. MUIS SITORUS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 November 2024 pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan SEJAHTERA KARO-KARO dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Narkotika jenis shabu dengan kode A dengan berat netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima ) Gram;
  - 1 (satu) Buah paket kecil narkotika jenis shabu dengan kode B dengan berat netto 0,9078 (nol koma Sembilan nol tujuh delapan) Gram;
  - 1 (satu) Buah Kotak kecil berwarna hitam;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Elektronik warna putih dan;
  - 11 (sebelas) Buah plastic klip kosong berukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 1272 /L.2.32/Enz.2/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SEJAHTERA KAROKARO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum bersama dengan MUIS SITORUS untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram ; 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma Sembilan nol tujuh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari RIKI (Dalam lidik) yang bertempat di Gg Kratau Tanjung Kubah Dusun 1 Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa terima langsung dari RIKI sebanyak 3 Gram dengan harga Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara eceran, kemudian terdakwa menjual sabu-sabu tersebut di sebuah gubuk di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, sabu-sabu tersebut sebahagian sudah ada yang terjual lalu uang hasil penjuana tersebut sudah terdakwa serahkan kepada RIKI sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), selanjutnya MUIS SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke tempat terdakwa jual sabu-sabu tersebut yaitu berada sebuah gubuk di bawah pohon sawit Desa Tanjung Kubah tangkahan Pasir Dusun II Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sekitar pukul 05.30 wib petugas dari BNN Sumatera Utara yaitu saksi Muhammad Ridwan, SH dan saksi Sarmeli Putra Manalu, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima tentang ciri-ciri dan lokasinya, selanjutnya saksi-saksi bergerak langsung ke lokasi dan melakukan pemantauan, sesaat kemudian saksi-saksi melihat orang yang di Informasikan tersebut yaitu terdakwa SEJAHTERA KAROKARO tengah duduk berhadapan dengan orang yang bernama MUIS SITORUS (berkas terpisah), selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEJAHTERA KAROKARO dan menemukan 2 buah plastic klip warna putih berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, dan 1 buah timbangan elektri dan 11 (sebelas) buah plastic klip kosong dari atas meja kayu yang terletak di hadapan terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO dan MUIS SITORUS yang sedang duduk berhadapan, selanjutnya didapat keterangan dari terdakwa SEJAHTERA KAROKARO, bahwa MUIS SITORUS hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama RIKI (DPO), selanjutnya SEJAHTERA KARO-KARO dan MUIS SITORUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram; 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma Sembilan nol tujuh delapan) gram; 1 (satu) buah, kotak kecil berwarna hitam ; 1 (satu) buah, timbangan elektronik warna putih ; 11 (sebelas) buah, plastik klip kosong ukuran kecil di bawa ke Kantor BNNK Batu Bara selanjutnya dibawa ke BNN Provinsi Sumatera Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab :DS23FE/V/ 2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa barang bukti diduga mengandung narkoba yang disita milik terdakwa SEJAHTERA KAROKARO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SEJAHTERA KAROKARO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum bersama dengan MUIS SITORUS untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram ; 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma Sembilan nol tujuh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa menerima Narkoba jenis sabu-sabu dari RIKI (Dalam lidik) yang bertempat di Gg Kratau Tanjung Kubah Dusun 1 Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa terima langsung dari RIKI sebanyak 3 Gram, selanjutnya MUIS SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa yang berada sebuah gubuk di bawah pohon sawit Desa Tanjung Kubah tangkahan Pasir Dusun II Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, sekitar pukul 05.30 wib petugas dari BNN Sumatera Utara yaitu saksi Muhammad Ridwan, SH dan saksi Sarmeli Putra Manalu, SH yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu, setelah menerima tentang ciri-ciri dan lokasinya, selanjutnya saksi-saksi

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak langsung ke lokasi dan melakukan pemantauan, sesaat kemudian saksi-saksi melihat orang yang di Informasikan tersebut yaitu terdakwa SEJAHTERA KAROKARO tengah duduk berhadapan dengan orang yang bernama MUIS SITORUS (berkas terpisah), selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEJAHTERA KAROKARO dan menemukan 2 buah plastic klip warna putih berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, dan 1 buah timbangan elektri dan 11 (sebelas) buah plastic klip kosong dari atas meja kayu yang terletak di hadapan terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO dan MUIS SITORUS yang sedang duduk berhadapan, selanjutnya didapat keterangan dari terdakwa SEJAHTERA KAROKARO, bahwa MUIS SITORUS hendak menerima sabu-sabu dari terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama RIKI (DPO), selanjutnya SEJAHTERA KARO-KARO dan MUIS SITORUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram; 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma Sembilan nol tujuh delapan) gram; 1 (satu) buah, kotak kecil berwarna hitam ; 1 (satu) buah, timbangan elektronik warna putih ; 11 (sebelas) buah, plastik klip kosong ukuran kecil di bawa ke Kantor BNNK Batu Bara selanjutnya dibawa ke BNN Provinsi Sumatera Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab :DS23FE/VI/ 2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang berkesimpulan bahwa barang bukti diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa SEJAHTERA KAROKARO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan S.H, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan S.H, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyimpan Narkotika jenis sabu di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara kemudian masyarakat juga memberikan ciri-ciri orang yang dimaksud, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan S.H, melakukan pemantauan di lokasi tersebut tepatnya di sebuah gubuk, lalu sekira pukul 05.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan S.H, langsung melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan ternyata ditemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus yang sesuai dengan ciri-ciri pengaduan masyarakat tersebut berada di dalam gubuk tersebut melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan S.H, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di atas meja kayu yang terletak di hadapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus yang saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus duduk berhadapan di depan meja, selanjutnya atas barang bukti tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ridwan S.H, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus ;
  - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram,

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi Muis Sitorus merupakan pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Ridwan S.H, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyimpan Narkotika jenis sabu di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara kemudian masyarakat juga memberikan ciri-ciri orang yang dimaksud, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H, melakukan pemantauan di lokasi tersebut tepatnya di sebuah gubuk, lalu sekira pukul 05.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H, langsung melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan ternyata ditemukan

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus yang sesuai dengan ciri-ciri pengaduan masyarakat tersebut berada di dalam gubuk tersebut melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di atas meja kayu yang terletak di hadapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus yang saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus duduk berhadapan di depan meja, selanjutnya atas barang bukti tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sarmeli Putra Manalu, S.H, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus ;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi Muis Sitorus merupakan pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Muis Sitorus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap Pihak BNN pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB dimana saat itu Saksi pergi untuk menemui Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian setibanya di tempat tersebut dimana Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung masuk ke dalam gubuk dan duduk berhadapan sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa setelah itu Saksi pun langsung memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu yang akan dijual Terdakwa saat itu diletakkan Terdakwa di atas kayu lesung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip putih lalu tidak berapa lama Saksi di tempat tersebut yang mana tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Pihak BNN datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian Pihak BNN menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada di atas kayu lesung tersebut, selanjutnya atas barang bukti tersebut Pihak BNN langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi merupakan pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus ditangkap Pihak BNN pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara eceran, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gubuk yang berada di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa telah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut lalu uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Riki (DPO) sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB dimana saat itu Saksi Muis Sitorus datang ke tempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu yang akan dijual Terdakwa saat itu diletakkan Terdakwa di atas kayu lesung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip putih lalu tidak berapa lama Saksi Muis Sitorus di tempat tersebut yang mana tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Pihak BNN datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muis Sitorus dan Terdakwa, kemudian Pihak BNN menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas kayu lesung tersebut, selanjutnya atas barang bukti tersebut Pihak BNN langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjual Narkotika jenis sabu dan setiap malamnya habis terjual Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Muis Sitorus merupakan pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram;

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih;
- 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS23FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih, dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih, dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama **Sejahtera Karokaro** dan **Muis Sitorus** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus ditangkap Pihak BNN pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara eceran, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gubuk yang berada di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa telah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut lalu uang hasil penjualan tersebut sudah

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Riki (DPO) sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB dimana saat itu Saksi Muis Sitorus datang ke tempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu yang akan dijual Terdakwa saat itu diletakkan Terdakwa di atas kayu lesung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip putih lalu tidak berapa lama Saksi Muis Sitorus di tempat tersebut yang mana tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Pihak BNN datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muis Sitorus dan Terdakwa, kemudian Pihak BNN menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada di atas kayu lesung tersebut, selanjutnya atas barang bukti tersebut Pihak BNN langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjual Narkotika jenis sabu dan setiap malamnya habis terjual Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muis Sitorus merupakan pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali;

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Sejahtera Karokaro** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS23FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

*Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih, dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih, dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama **Sejahtera Karokaro** dan **Muis Sitorus** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus ditangkap Pihak BNN pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari

*Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara eceran, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gubuk yang berada di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa telah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut lalu uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Riki (DPO) sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB dimana saat itu Saksi Muis Sitorus datang ke tempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu yang akan dijual Terdakwa saat itu diletakkan Terdakwa di atas kayu lesung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip putih lalu tidak berapa lama Saksi Muis Sitorus di tempat tersebut yang mana tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Pihak BNN datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muis Sitorus dan Terdakwa, kemudian Pihak BNN menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada di atas kayu lesung tersebut, selanjutnya atas barang bukti tersebut Pihak BNN langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjual Narkotika jenis sabu dan setiap malamnya habis terjual Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Muis Sitorus merupakan pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus ditangkap Pihak BNN pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muis Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari seseorang dengan nama panggilan Riki (DPO) di Gang Krakatau Tanjung Kubah Dusun 1 Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara eceran, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gubuk yang berada di Tangkahan Pasir Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa telah menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut lalu uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Riki (DPO) sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB dimana saat itu Saksi Muis Sitorus datang ke tempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu yang akan dijual Terdakwa saat itu diletakkan Terdakwa di atas kayu lesung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip putih lalu tidak berapa lama Saksi Muis Sitorus di tempat tersebut yang mana tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Pihak BNN datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muis Sitorus dan Terdakwa, kemudian Pihak BNN menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang berada di atas kayu lesung tersebut, selanjutnya atas barang bukti tersebut Pihak BNN langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus;

Menimbang, bahwa Saksi Muis Sitorus merupakan pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Muis Sitorus sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur keempat dalam dakwaan primer telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Manimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 November 2024 pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan SEJAHTERA KARO-KARO dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEJAHTERA KARO-KARO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Narkotika jenis shabu dengan kode A dengan berat netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima ) Gram;
  - 1 (satu) Buah paket kecil narkotika jenis shabu dengan kode B dengan berat netto 0,9078 (nol koma Sembilan nol tujuh delapan) Gram;
  - 1 (satu) Buah Kotak kecil berwarna hitam;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Elektronik warna putih dan;
  - 11 (sebelas) Buah plastic klip kosong berukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muis Sitorus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muis Sitorus;

*Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sejahtera Karokaro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat Netto 0,7585 (nol koma tujuh lima delapan lima) gram;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat Netto 0,9078 (nol koma sembilan nol tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam;

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih;
- 11 (sebelas) buah plastik klip kosong ukuran kecil

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muis Sitorus.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Halida Rahardhini, S.H, M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhmmad Rizky Mahyuzar, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Kis